

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa' Rizalni
Nim : 2042018009
Tempat/Tgl Lahir : Karang Baru, 10 Maret 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Duku Dasi, Desa Kebun Rantau,
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh
Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 25 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



ANNISA' RIZALNI
2042018009

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 DI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG


Oleh :

ANNISA' RIZALNI

Nim: 2042018009


Menyetujui:

Pembimbing I



Nairazi AZ. MA
NIDN. 2008128002

Pembimbing II




Muhazir. M.H.I
NIP. 197503151999031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG”, Nim 2042018009 Program Studi Hukum Pidana Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Pidana Islam.

Panitia Siding Munaqasyah Skripsi

Ketua



Nairazi AZ, MA

NIDN. 2008128002

Sekretaris



Muhazir, M.H.I

NIP. 197503151999031005


Penguji I



Azwir, MA

NIDN. 20120002

Penguji II



Zulham Wahyudani, MA

NIP. 198410072019031004

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A

NIP : 197209091919051001

**IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANNISA' RIZALNI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Nim : 2042018009



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

2022 M/1443 H

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 DI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG**

Oleh :

ANNISA' RIZALNI

Nim: 2042018009

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002

Muhazir, M.H.I
NIP. 197503151999031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG”, Nim 2042018009 Program Studi Hukum Pidana Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Pidana Islam.

Panitia Siding Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Nairazi AZ, MA

NIDN. 2008128002

Muhazir, M.H.I

NIP. 197503151999031005

Penguji I

Penguji II

Azwir, MA

NIDN. 20120002

Zulham Wahyudani, MA

NIP. 198410072019031004

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Dr. Zulfikar, M.A

NIP : 197209091919051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa' Rizalni
Nim : 2042018009
Tempat/Tgl Lahir : Karang Baru, 10 Maret 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Duku Dasi, Desa Kebun Rantau,
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh
Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR’YAH KUALASIMPANG”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 25 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan

ANNISA' RIZALNI
2042018009

ABSTRAK

Secara yuridis, korban pemerkosaan berhak mendapat ganti rugi dari pelaku, baik berbentuk restitusi maupun kompensasi dari lembaga yang berwenang yaitu Baitul Mal. Namun fakta empiris menunjukkan masih adanya pihak korban maupun keluarganya yang belum mendapatkan ganti rugi. Penelitian ini terfokus kepada ganti rugi korban pemerkosaan yang terdapat didalam Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang selama ini dalam menangani kasus pemerkosaan belum pernah menerapkan ganti rugi terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana implementasi ganti rugi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang serta ingin menjawab faktor apa saja yang meleatarbelakangi tidak terlaksananya ganti rugi korban pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-undang. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan panitera hukum, panitera jinayat serta ketua di Mahkamah Kualasimpang yang pernah mengadili perkara pemerkosaan. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terimplementasinya ganti rugi bagi korban pemerkosaan seperti yang tertera dalam Qanun Jinayat Aceh, peraturan ganti rugi dalam Qanun Jinayat kurang memprioritaskan kepentingan korban, karena korban harus mengajukan ganti rugi terlebih dahulu, sehingga bisa diputuskan oleh hakim dan hakim berkoordinasi lebih lanjut dengan jaksa penuntut umum, serta dalam Qanun Jinayat belum ada mekanisme jelas yang mengatur ganti rugi korban pemerkosaan. Faktor yang menghambat ganti rugi yaitu; *Pertama*, kesadaran hukum korban rendah sehingga tidak adanya tuntutan ganti rugi; *Kedua*, korbannya anak-anak; *Ketiga*, kelemahan finansial pelaku. Perlindungan hukum bagi anak korban yaitu adanya ganti rugi, anak didampingi oleh P2TP2A, dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa penjara agar pelaku tidak bertemu lagi dengan anak korban.

Kata kunci: Implementasi, Pemerkosaan, Qanun Jinayat, Ganti Rugi.

ABSTRACT

Juridically, rape victims are entitled to compensation to the perpetrators, but empirical facts show that there are still victims and their families who have not received compensation. This study focuses on compensation for rape victims contained in the Syar'iyah Court of Kualasimpang which so far in handling rape cases has never applied compensation to the perpetrators. This study aims to find out how the implementation of compensation in Aceh Qanun Number 6 of 2014 at the Syar'iyah Court of Kualasimpang and to answer what factors are behind the non-implementation of compensation for rape victims. The research method used is empirical juridical with a case approach and a statute approach. The data sources used consist of primary and secondary data sources. In addition, interviews were also conducted with law clerks, Jinayat clerks and the chairman Syar'iyah Court of Kualasimpang who had tried rape cases. The research was conducted at the Kualasimpang Religious Court. The results show that the compensation for rape victims has not been implemented as stated in the Qanun Jinayat, the compensation regulation in the Jinayat Law does not prioritize the interests of the victim, because the victim must first ask for it to be granted by the judge and further coordinate with the public prosecutor, and in the Qanun Jinayat there is no clear mechanism that regulates compensation for rape victims. Factors that hinder compensation are; *First*, low legal awareness; *Second*, law enforcers are not thorough in understanding the concept of restitution; *Tride*, the victims is a children; and the *Last*, perpetrator's financial weakness. Legal protection for child victims is the existence of compensation, children are accompanied by P2TP2A, and the punishment imposed on perpetrators is in the form of imprisonment so that the perpetrators do not meet again with the victim's child.

Keywords: Implementation, Rape, Jinayat Law Qanun, Compensation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Ganti Rugi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Nairazi AZ, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa dan selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Muhazir, S.H.I, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Anzaikhan, S.FII.I., M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak/IbuDosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Isntitut Agama Islam Negri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta Abdul Rizal dan Ibunda Siti Saleha yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia wal akhirat. Juga terima kasih saya kepada kedua adik-adik saya Maharani Hanum Rizalni dan Alfarizi Hasan Seprizal yang memberikan semangat dan do'anya kepada saya.
2. Kepada teman-teman seperjuangan saya Alifia Nur Hadawiyah, Ridhana Fitri, Rania Nursucita Nurdin, Maghfirah juga kepada sepupu saya Nurul Urrahmah yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Kepada Park Chanyeol seseorang yang selalu memberikan saya semangat dan memotivasi serta EXO dan TREASURE yang sangat saya cintai yang selalu memberikan kebahagiaan untuk saya.
4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung yang membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa , 25 Oktober 2021

Penulis

ANNISA' RIZALNI
2042018009

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
NoNo: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		61	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	ʿ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	61	غ	g	
5	ج	J		02	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	q	
7	خ	Kh		00	ك	k	
8	د	D		02	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	02	م	m	
10	ر	R		02	ن	n	
11	ز	Z		01	و	w	
12	س	S		01	ه	h	
13	ش	Sy		01	ء	ʾ	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	y	
62	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vocal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Ḍammah	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai
◌ُ و	Fathah dan waw	Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	Fathah dan ya	Ī
◌ُ و	Fathah dan waw	Ū

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- a. Ta Marbutah (ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍammah. Transliterasinya adalah t.

- b. Ta Marbutah (ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- c. Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. kerangka Teori	11
H. Sistematika pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	16
A. Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	16
B. Ganti Rugi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia	22
1. Pengertian Ganti Rugi	22
2. Landasan Hukum Ganti rugi	24
C. Ganti Rugi Korban Pemerkosaan Di Aceh	28
1. Pengertian Ganti Rugi Dalam Qanun Jinayat	28
2. Pengaturan Ganti Rugi Korban Pemerkosaan Di Aceh	30
D. Pemerkosaan Ditinjau Dari Viktimologi.....	34
1. Pengertian Viktimologi	34
2. Ruang Lingkup Viktimologi	35
3. Ganti Rugi Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Viktimologi	36
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Jenis Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	44
1. Sejarah Peresmian Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	44
2. Profil dan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ..	46
3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	48
B. Impelentasi Ganti Rugi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	49
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Ganti Rugi Korban Pemerkosaan	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perempuan dan anak sebagai korban pemerkosaan selalu mengalami penderitaan ganda, meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial, bahkan keluarganya juga turut menanggung sebagian beban tersebut.¹ Oleh karena itu, korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan dari segala penderitaan. Tidak dipungkiri bahwa hukuman yang diterapkan atas pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan bagi korban pemerkosaan, akan tetapi hukuman yang diterapkan atas pelaku berupa cambuk atau penjara belum sepenuhnya mendatangkan kebaikan bagi korban pemerkosaan secara khusus.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, setidaknya ada empat hal yang harus diberikan kepada korban, bentuk perlindungan tersebut adalah: *Pertama*, perlindungan dari segi hukum; *Kedua*, perlindungan hak-hak reproduksi korban; *Ketiga*, perlindungan ekonomi; *Keempat*, perlindungan sosial.² Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam wujud ganti rugi patut mendapat perhatian serius, sebab pasca peristiwa pemerkosaan, korban tentunya mengalami berbagai kemungkinan pedih dan

¹ Sudarto, Seminar Nasional tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1991), h. 4-5.

² M. Hisyam Syafioedin, *Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban*, (Yogyakarta, 2001), h. 26.

menyakitkan yang membuat ia atau keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk keperluan-keperluan yang seharusnya tidak dihabiskan untuk itu.

Ganti rugi korban tindak pidana diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu tentang korban pembunuhan dan penganiayaan yang mana didalamnya diatur tentang *diyat*.

Hadist:

الدِّيَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُجِبُّ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ، وَتُوَدَّى إِلَى الْجَنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

Artinya: "Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya."³

Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman/sanksi hukumnya serta siapa dan lembaga apa yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melaksanakan/menegakkan aturan terhadap para pelanggar tersebut. Adapun cakupan Qanun Jinayat salah satunya membahas tentang pemerkosaan yang didalamnya tertera pasal ganti rugi korban pemerkosaan, dalam Pasal 1 Ayat 20 Qanun Jinayat menentukan bahwa restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁴

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pemberian ganti rugi disebut dengan kompensansi. Menurut Pasal 1 Ayat 40 Qanun Acara

³ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cetakan II, 1980), h. 429.

⁴ Pasal 1 ayat 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Jinayat, kompensasi adalah *`uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.⁵

Permasalahan ganti rugi telah diatur baik di Qanun Jinayat maupun di Qanun Acara Jinayat. Ketentuannya telah diatur didalam Pasal 51 Qanun Jinayat, dan Pasal 101 Qanun Acara Jinayat. Perlu diketahui istilah ganti rugi dalam Qanun Acara Jinayat disebutkan dengan istilah kompensasi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas Qanun Jinayat dalam ketentuan Pasal 51 Ayat 3 yang berbunyi: *“Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi”*.⁶ Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan tentang ganti rugi telah diatur didalam Qanun Jinayat maupun didalam Qanun Acara Jinayat, hanya saja istilah penyebutan ganti rugi terhadap korban dalam Qanun Jinayat berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Qanun Acara Jinayat.⁷

Qanun Jinayat merupakan hukum yang hanya memuat ketentuan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Sebaiknya ada ketentuan mekanisme yang harus dilakukan oleh korban atau keluarga untuk memperoleh ganti rugi yang perlu diatur dalam Qanun Jinayat, agar tercapainya hak korban pemerkosaan.

⁵ Pasal 1 ayat 40 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

⁶ Penjelasan pasal 51 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁷ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 45 Nomor 1 Januari-Maret, 2015, h. 56.

Sanksi hukum bagi pelaku jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, hanya di jatuhkan hukuman berupa *'uqubat ta'zir* yaitu hukuman penjara sementara korban tidak mendapatkan ganti rugi, padahal Qanun Jinayat Aceh turut memberikan ganti rugi korban pemerkosaan. Akan tetapi jika dilihat hukuman tidak berdampak pada penjeratan kepada pelaku, apalagi pelaku merupakan kalangan dari golongan kelas menengah ke bawah, dan untuk korban sendiri, tidak ada perhatian sama sekali dari sisi hukum baik putusan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang maupun Pemerintah Daerah setempat dalam menangani korban pemerkosaan.

Meskipun masalah ganti rugi telah diatur dalam aturan di atas, bukan menjadi jaminan dapat diterapkan dengan baik tanpa hambatan apapun. Seperti halnya dengan adanya beberapa putusan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang tidak membebaskan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban pemerkosaan. Berdasarkan permasalahan tersebut hal ini tentu menarik untuk diteliti, karena itu peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi tentang implementasi ganti rugi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

B. BATASAN MASALAH

Ganti rugi didalam Qanun Jinayat terdapat 2 (dua) yaitu korban Qadzaf dan korban Pemerkosaan, berdasarkan putusan di Mahkamah Syari'ah Kualasimpang terdapat putusan mengenai tindak pidana pemerkosaan, maka dalam penelitian ini

peneliti akan membatasi pembahasan masalah yang berfokus untuk menjawab permasalahan ganti rugi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ganti rugi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan ganti rugi korban pemerkosaan?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ganti rugi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
- b. Untuk memahami apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan ganti rugi korban pemerkosaan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap kebijakan putusan

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terhadap ganti rugi korban pemerkosaan.

- b. Dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 terkait tujuan yuridis ganti rugi korban pemerkosaan.
- 2) Kegunaan Praktis
- a. Secara praktis penelitian ini dapat berguna secara positif untuk menambah wawasan bagi penulis serta pihak yang berwenang dalam menjalankan perannya khususnya dalam membahas mengenai ganti rugi korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. PENJELASAN ISTILAH

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut:

1. Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan, artinya yang dilaksanakan dan diterapkan seperti yang

telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya,⁸ yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu implementasi ganti rugi dalam Qanun Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban kejahatan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaku.⁹ Dalam skripsi ini ganti rugi terbagi kepada dua yaitu restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayar oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁰ Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.¹¹

3. Qanun Aceh

F. PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti menemukan beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti saat ini. Dari

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁰ Pasal 1 ayat 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹¹ Pasal 1 Ayat 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian tersebut memiliki berbagai perbedaan antara pokok permasalahan serta sudut pandang dengan penelitian yang akan diteliti. Sehingga tidak ada unsur-unsur kesamaan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang telah ada sebagai berikut:

1. Fachri Arfian Dicka (2021) Jurusan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada putusan Nomor382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Selatan belum dapat terlaksana dengan baik, karena korban belum merasakan manfaat secara nyata hak restitusi tersebut ada 3 (tiga) faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.
2. Nairazi, Aidil Fan (2020) Jurnal yang berjudul “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional)”.¹³ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kasus jarimah pemerkosaan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa pada Tahun 2016

¹² Fachri Arfian Dicka, “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

¹³ Nairazi, Aidil Fan, “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional)”, *Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, 2020.

tidak diberikannya restitusi, karena permintaan korban mengenai restitusi tidak dituangkan di dalam gugatan kejaksaan, dan korban juga tidak menuntut ulang gugatan mengenai restitusi. Sedangkan untuk kompensasi belum adanya aturan terperinci yang mengatur tentang hal tersebut pada saat itu, terutama lembaga yang berwenang untuk membayar kompensasi tersebut yaitu Baitul Mal Kota. Di dalam HAM Internasional sendiri menyebutkan pentingnya ganti rugi yang diberikan kepada korban, maupun keluarga korban jika korban menjadi tulang punggung keluarga, dan mengalami kecacatan, baik berbentuk restitusi, kompensasi maupun bantuan-bantuan lain yang dituangkan di dalam perundang-undangan Negara.

3. Nurul Fajri (2019) Jurusan Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul “Ketiadaan Batas Minimum Khusus *‘uqubat* Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa *‘uqubat* restitusi yang terdapat dalam Qanun Jinayat hanya menyebutkan batasan maksimum khususnya saja tanpa menyebutkan batas minimum khususnya. Hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengharuskan penyertaan batasan minimum khusus terhadap delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Ketiadaan batas minimum *‘uqubat* restitusi tersebut, memberi kemungkinan terjadinya disparitas pidana. Kemudian untuk

¹⁴ Nurul Fajri, “Ketiadaan Batas Minimum Khusus *‘Uqubat* Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Agustus, 2019.

korban tindak pidana berat seharusnya tetap mendapatkan ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku (restitusi) tanpa harus mengajukan permohonan perdata kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian, akan lebih mengakomodir hak korban tindak pidana yang merugikan orang lain sekaligus menyiratkan penegakan hukum yang adil dan melindungi HAM warga Negara.

4. Zulkarnain, Azwir (2017) Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam KUHP dan Qanun Jinayat (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengatur perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi yaitu *diyat* baik disengaja maupun tidak disengaja yang diberikan pelaku maupun keluarga pelaku kepada korban maupun keluarga korban, bukan kepada perbedaharaan Negara. Khusus mengenai *jarimah* pemerkosaan dibebankan hukuman tambahan berupa ganti kerugian (*as-shadaq*) sebesar mahar *mitsil*. Dan dalam KUHP perlindungan hukum pembayaran ganti kerugian tidak dibebankan kepada pelaku yang melampaui batas kemampuannya, melainkan negaralah yang memberikan ganti kerugian kepada korban (kompensasi) dengan mempertimbangkan kemampuan Negara. Dalam Qanun *jinayat* Aceh korban pemerkosaan berhak mendapatkan restitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 paling banyak sebesar 400 (empat ratus) gram emas murni. Akan tetapi secara teknis mengenai tata cara pembayaran restitusi belum masuk ke Mahkamah

¹⁵ Zulkarnain, Azwir, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam KUHP dan Qanun Jinayat (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”, *Jurnal Hukum*, Volume II Nomor 01 Januari-Juni, 2017.

Syar'iyah Kota Langsa, begitu juga mengenai kompensasi dan rehabilitasi baik Negara, Provinsi dan Daerah tidak menyediakan dana untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada beberapa skripsi dan jurnal diatas, memuat persamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu memuat persoalan bagaimana pemenuhan hak restitusi pembayaran ganti rugi korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menjadi titik perbedaannya adalah tulisan tersebut membahas berbagai tinjauan perspektif sementara penelitian ini membahas tentang implementasi ganti rugi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan ganti rugi dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

G. KERANGKA TEORI

Berdasarkan latar belakang tentang korban pemerkosaan diatas, penulis menggunakan 2 (dua) teori yaitu teori victimologi (korban) dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Victimologi

Jeremy Bentham dalam buku *The Theory of Legislation* menyebutkan bahwa tujuan hukum terdiri dari sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, yang menguraikan antara lain sebagai berikut; *Sumber nafkah*, hukum hanya bisa menciptakan motif, berupa hukuman atau ganjaran, berdasarkan kekuatan motif itulah yang mengarahkan manusia untuk mencari nafkah bagi individu sendiri. Kebutuhan dan kenikmatan

sudah melakukan apa saja yang terbaik yang bias dilakukan oleh hukum, kebutuhan yang disertai pendirian dalam berbagai jenis, bahkan kematian itu sendiri, memerintahkan untuk bekerja, membangkitkan keberanian, mengilhami langkah ke depan dan mengembangkan seluruh kemampuan mental manusia; *Kemakmuran*, mereka yang menuding kemakmuran dengan memberinya cap kemewahan, tidak pernah melihatnya dari sudut pandang ini, bencana alam, peperangan, kecelakaan dalam berbagai bentuknya, terlalu sering menyerang simpanan sumber nafkah; *Kesetaraan (equality before the law)*¹⁶, dalam suatu peraturan yang dirancang untuk memberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi semua orang, tidak ada alasan mengapa hukum harus lebih mengutamakan seorang individu dari individu lain. Banyak alasan mengapa hukum tidak seharusnya demikian, karena keuntungan yang diperoleh pada satu pihak tidak pernah sepadan, dengan kerugian yang dirasakan pihak lain. Kesetaraan, dapat ditingkatkan dengan melindunginya dimanapun kesetaraan itu berada atau dengan berusaha menciptakannya; *Rasa aman*, adalah kebebasan yang merupakan bagian dari rasa aman, harus tunduk pada pertimbangan rasa aman secara umum karena hukum yang hanya dapat diciptakan dengan mengorbankan kebebasan. Tanpa hukum, tidak mungkin ada rasa aman, prinsip rasa aman, menghendaki semua peristiwa yang tergantung pada hukum harus sesuai dengan ekspektasi yang diciptakan hukum itu sendiri. Guna kepentingan dan tujuan hidup

¹⁶ Jeremy Bentham, *The Theory Of Legislation*, diterjemahkan oleh nurhadi, (Jakarta: Nusamelia dan Nuansa, 2006), h. 125. Dikutip dari Abdussalam, h. 7.

yang lebih terjamin bagi masyarakat itu sendiri juga membutuhkan suatu perlindungan hukum agar terjamin hak-hak dan kebebasan masyarakat.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Dikutip dalam buku Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Belum memadainya hukum khususnya pemberian perlindungan terhadap korban, sehingga hukum itu sendiri dirasakan harus memerlukan pembaharuan hukum yang baik yang seharusnya sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Teori perlindungan hukum juga bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan

¹⁷ Jeremy Bentham, *The Theory Of Legislation*, diterjemahkan oleh nurhadi, (Jakarta: Nusamelia dan Nuansa, 2006), h. 125. Dikutip dari Abdussalam, h. 8.

¹⁸ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

¹⁹ *Ibid*, h. 54.

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah tujuan penulisan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab Satu: Pedahuluan, yang berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Landasan Teoritis, dalam hal ini penulis akan membahas tentang gambaran umum ganti rugi korban tindak pidana dalam hukum pidana Islam, gambaran umum tentang ganti rugi dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang meliputi : pengertian ganti rugi, landasan hukum ganti rugi. Juga membahas gambaran umum ganti rugi pemerkosaan di Aceh, yang meliputi: pengertian ganti rugi dalam Qanun Jinayat, pengaturan ganti rugi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat. Kemudian gambaran umum tentang viktimologi, yang meliputi:

pengertian viktimologi, ruang lingkup viktimologi, dan ganti rugi korban pemerkosaan ditinjau dari viktimologi.

Bab Tiga: Metode Penelitian, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab Empat: Paparan Dan Analisis Data, menjelaskan tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang meliputi: sejarah peresmian Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, profil dan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Kemudian membahas penelitian tentang implementasi ganti rugi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan ganti rugi korban pemerkosaan.

Bab Lima: Penutup, dimana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab di sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai bahan masukan untuk masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. GANTI RUGI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam hukum pidana islam ganti rugi disebut dengan *diyat*. *Diyat* adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Dalam hukum islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dalam hukum pidana islam, hukuman diklasifikasikan kedalam empat jenis, yaitu: *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Sistem *diyat* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pidana yang bersifat melindungi korban tindak pidana. Dalam Islam telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yaitu berbentuk ganti rugi (*diyat*), dan *diyat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik sengaja dan tidak sengaja. Meskipun bersifat hukuman, namun harta yang diberikan untuk korban atau keluarganya, bukan untuk perbendaharaan negara.²⁰

Ganti rugi korban tindak pidana diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu tentang korban pembunuhan dan penganiayaan yang mana didalam nya diatur tentang *diyat*.

Hadist:

²⁰Muslich, Ahamd Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 155.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُعَادَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan juga bisa memilih pelakunya dibunuh (qishash)”.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكَم وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”²¹

Korban pemerkosaan disamakan dengan korban pembunuhan, karena pidana pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang dapat membunuh korban dari segi kejiwaan, jika tidak ditangani secara tepat maka korban rentan akan melakukan bunuh diri. Jika dilihat dari segi *illat* maka tindak pidana pemerkosaan dapat disamakan dengan tindakan pembunuhan yang termasuk pada kategori “*qiyasal-musawi*” yaitu suatu qiyas yang *illat* nya mewajibkan hukum, ataupun mengqiyaskan sesuatu yang lain yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut, dan untuk hukum modern ke kinian menuntut bahwa hukum harus bersifat tegas, jelas dan terperinci tanpa mengandung makna ambigu. Ganti rugi pembunuhan dalam sistem hukum pidana Islam bersifat

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Press, 1992), h. 72.

terperinci sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang seharusnya ganti rugi pemerkosaan sama seperti ganti rugi yang diberikan kepada korban pembunuhan berdasarkan *Illat* yang sama.²² Juga, jika ditelusuri lebih mendalam, korban pemerkosaan sama seperti korban pembunuhan, karena bagaimanapun korban pemerkosaan telah dibunuh secara psikologis yang rentan mengalami kegilaan dan bunuh diri. Karena itu korban pemerkosaan juga berhak mendapatkan *diyat* atasnya.²³

Diyat sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam yaitu *diyat mughaladzah* (berat) dan *diyat mukhaffafah* (ringan).

a. *Diyat mughaladzah*

Menurut jumhur ulama, *diyat mughaladzah* berlaku dalam pembunuhan sengaja apabila qishash dimaafkan oleh keluarga korban. Sedangkan Malikiyah berpendapat *mughaladzah* dalam pembunuhan disengaja berlaku apabila disetujui oleh wali si korban, dan juga dalam pembunuhan oleh orang tua kepada anaknya. *Diyat mughaladzah* hanya berlaku apabila *diyat* tersebut dibayar dengan unta, sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak berlaku dalam jenis yang lain, seperti emas dan perak. *Diyatnya* adalah seratus unta yang pembagiannya adalah 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jadza'ah dan 30 ekor unta khalifah (unta bunting).²⁴

b. *Diyat Mukhaffafah*

²² Nairazi, Aidil Fan, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional)", *Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, 2020, h. 74.

²³ Nairazi, Aidil Fan, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional)", *Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, 2020, h. 69.

²⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 156.

Diyat mukhafafah adalah *diyat* untuk tindak pembunuhan karena kesalahan, yaitu *diyat* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu:

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga).
2. Pembayaran diangsur selama tiga tahun.
3. Komposisi *diyat* dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:
 - a) 20 ekor unta bintu makhad (unta betina 1-2 tahun).
 - b) 20 ekor unta ibnu makhad (unta jantan umur 1-2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah atau 20 ekor unta bintu labun (unta jantan umur 2-3 tahun), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah.
 - c) 20 ekor unta bintu labun (unta betina 2-3 tahun).
 - d) 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun).
 - e) 20 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun).²⁵

Jumhur fukaha dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, dan Zahiri, sependapat bahwa pelaku pemerkosaan berhak mendapat hukuman fisik atas kejahatan yang telah dilakukannya itu, mereka juga sepakat bahwa korban tidak dikenakan hukuman, akan tetapi mereka berbeda pandangan mengenai keharusan pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi (*Al-daman*) bagi korbannya, faktor perbedaan pendapat dalam masalah ini berawal dari ketidaksamaan pandangan mereka mengenai kedudukan mahar yang diberikan bagi wanita, apakah ia sebagai pemberian yang disyariatkan khusus dalam perkawinan dan

²⁵ Nairazi, Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa, *Legalite: Jurnal perundang undangan dan hukum pidana islam*, h. 102.

untuk memiliki faraj wanita yang dinikahi, atau hanya sebagai imbalan terhadap pemanfaatan faraj perempuan.²⁶

Fukaha yang berpendapat bahwa mahar itu berkedudukan sebagai pemberian yang disyariatkan khusus dalam perkawinan, tidak berpandangan adanya kewajiban ganti rugi bagi korban pemerkosaan, sedangkan yang berpendapat bahwa mahar itu berkedudukan sebagai imbalan, mewajibkan ganti rugi bagi wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Landasan yang digunakan para fukaha yang berbeda pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok *pertama*; menafikan kewajiban pelaku pemerkosaan memberi ganti rugi bagi korbannya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh para fukaha dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri.²⁷

Landasan kelompok pertama adalah:

- a. Hukuman hudud dan ganti rugi tidak boleh diterapkan bersamaan dalam satu perkara, maksudnya ketika pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman hudud, maka ia tidak lagi diwajibkan untuk membayar mahar bagi korban.
- b. Tujuan pemberian mahar untuk wanita adalah untuk memiliki farajnya, jika pelaku pemerkosaan diharuskan membayar mahar juga dikenakan hukuman hudud, maka dalam hal demikian berarti orang itu dihukum hudud sebab memanfaatkan sesuatu yang telah menjadi miliknya, tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan.
- c. Mahar wajib diberikan bagi wanita hanya dalam dua kondisi yaitu dalam pernikahan sah dan dalam pernikahan yang dilangsungkan tanpa ada izin

²⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IX, h. 60.

²⁷ Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, (Mesir: Maktabah Mustafa al- Halabi, 1975), Jilid III, h. 399.

dari wali pengantin wanita, selain dari dua kondisi tersebut, maka tidak ada kewajiban atas siapa pun untuk membayar mahar bagi perempuan, karena tidak ada dalilnya dari Alquran dan sunnah.

Kelompok *kedua*; mewajibkan pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi bagi korbannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan para fukaha pengikut mereka. Menurut al-Nawawi, banyaknya ganti rugi yang wajib dibayar bagi korban pemerkosaan adalah sejumlah pengulangan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, selain itu wajib juga dibayar ganti rugi atas robeknya selaput dara, yaitu apabila yang menjadi korban adalah perempuan perawan.

Dalam dimensi hukum pidana islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindak pidana akan dilindungi hak-haknya, berupa perlindungan hukum bagi korban, khususnya pemerkosaan yang dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku pemerkosaan berupa pemberian ganti rugi.²⁸ Setiap laki-laki yang memperkosa wanita dalam kategori apa saja baik yang belum menikah maupun janda, diharuskan untuk membayar ganti rugi berupa mahar mitsil. Jika dilihat dalam konteks ke Indonesiaan, maka jumlah mahar seperti yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada Pasal 30 dan 31.²⁹

²⁸ Al-Jazaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz V, h. 73.

²⁹ Nairazi, Aidil Fan, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional)", *Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, 2020, h. 69.

B. GANTI RUGI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1. Pengertian Ganti Rugi

Kata ganti rugi dalam kamus bahasa Indonesia adalah penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.³⁰ Dalam hukum pidana, ganti rugi yang berbentuk restitusi merupakan pembayaran yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Sedangkan ganti rugi yang berbentuk kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.³¹

Pengertian ganti rugi berdasarkan konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaku. Pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2.³²

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 71D Ayat 1, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan

³⁰ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006.

³¹ Pasal 1 Ayat 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

³² *Ibid*, h. 13.

kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya.³³

Ganti rugi juga disebut sebagai ganti kerugian. Ganti rugi ada karena terdapat kerugian atau lebih tepatnya telah terjadi suatu tindakan yang menyebabkan munculnya kerugian. Karena itu, dapat diketahui bahwa tiap ada ganti rugi maka ada 2 pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang menderita kerugian dan pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menderita kerugian kemudian dinyatakan sebagai yang berhak atas ganti rugi sedangkan pihak yang menimbulkan kerugian dianggap yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menyebutkan perihal ganti rugi, Pasal 1 Ayat 13 menyebutkn restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.³⁴

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) juga menyebutkan ganti rugi berkenaan dengan korban salah tangkap yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Nomor 22 yang menyebutkan ganti rugi adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan

³³ Pasal 71D Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Rosnawati, Mohd. Din, Mujibussalim, "Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", *Jurnal*, Volume 4 Nomor 1 Februari 2016, h. 2.

Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁵

2. Landasan Hukum Ganti Rugi

Ganti rugi dalam hukum pidana terjadi karena dua hal, yaitu karena kesalahan perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Landasan hukum ganti rugi dalam proses pidana diatur didalam beberapa Undang-Undang, seperti ganti rugi yang berkenaan dengan kesalahan perbuatan aparat penegak hukum, yaitu penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 yang

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), h. 549.

perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.³⁶

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan, bahwa alasan bagi tersangka/terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi, selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. “Tindakan-tindakan lain” maksudnya adalah tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil. Dalam pasal inilah kita melihat adanya alasan bagi suatu permintaan ganti rugi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan berupa kompensasi yang diberikan negara atas kesalahan aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut.³⁷

Selanjutnya landasan ganti rugi diatur dalam Pasal 98 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

³⁶ Djoko Prakoso, *Masalah ganti Rugi dalam KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 3.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1960), h. 12.

- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.³⁸

Didalam KUHP sendiri tidak ada mengatur secara tegas mengenai perlindungan korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang untuk tidak menjalani pidana (sebagai pidana bersyarat). Jadi apabila hakim menjatuhkan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi. Hal ini tentu saja sangat tidak adil bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang sangat menderita baik secara materil maupun immaterial. Perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Ganti rugi dalam Pasal 14c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana, ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana tidak dilandasi pemidanaan yang berorientasi pada korban. Dengan demikian ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP tidak dapat disamakan dengan “denda kompensasi” yang dibebankan kepada terpidana disamping pidana yang seharusnya dia terima.³⁹

³⁸ Wahyu Afandi, *Ganti Rugi dalam Perkara Pidana setelah KUHP*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), h. 8.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1998, h. 76.

Landasan ganti rugi yang berkenaan dengan perbuatan terdakwa tertuang didalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, terdapat pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam pasal 7A Ayat 1 yaitu:

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁴⁰

Sebagai korban tindak pidana, anak juga berhak atas pemenuhan ganti rugi sebagai upaya pemulihan kondisi anak yang diakibatkan oleh tindak pidana yang terjadi, karena itu terdapat juga landasan ganti rugi anak yang menjadi korban pemerkosaan yang diatur berdasarkan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *“Bahwa setiap anak yang telah menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan ke Pengadilan Negeri berupa hak atas ganti rugi berupa restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan tindak pidana anak”*.⁴¹

⁴⁰ Pasal 7A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁴¹ Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan landasan ganti rugi yang di uraikan diatas merupakan landasan ganti rugi kepada korban tindak pidana menurut hukum positif, bahwa korban tindak pidana memang benar-benar harus diperhatikan hak-haknya dan mengenai ganti rugi korban pemerkosaan dalam hukum pidana juga sudah tertera mekanisme pengajuan ganti rugi baik berupa restitusi maupun kompensasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi Dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang mengharuskan pelaku membayar ganti rugi kepada pihak korban maupun keluarganya, maka dari itu atas dakwaan jaksa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti rugi kepada korban.

C. GANTI RUGI KORBAN PEMERKOSAAN DI ACEH

1. Pengertian Ganti Rugi Dalam Qanun Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat juga berbicara mengenai pengertian ganti rugi yang disebut restitusi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁴² Didalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pemberian ganti rugi disebut dengan kompensansi. Menurut Pasal 1 Ayat 40 Qanun Acara Jinayat, kompensasi adalah *'uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang

⁴² Pasal 1 ayat 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.⁴³

Secara umum aturan ini sudah dapat menjadi pegangan bagi korban jarimah pemerkosaan dalam menuntut haknya. Namun jika kita meninjau penjelasan Pasal 51 Ayat 3 maka akan kita dapati penjelasan yang tidak sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia yaitu terdapat kalimat “*Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.*” Sedangkan dalam penjelasan Pasal 1 Ayat 40 Qanun Acara Jinayat disebutkan bahwa kompensasi adalah *‘uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa. Pengertian kompensasi pada Pasal 1 Ayat 40 tersebut berbeda dengan pengertian kompensasi yang ada didalam hukum Indonesia, karena secara umum pengertian itu adalah pengertian restitusi.⁴⁴ Padahal yang ada didalam hukum pidana Indonesia, kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.⁴⁵

Berbeda dengan restitusi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutanannya maka harus di

⁴³ Pasal 1 ayat 40 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

⁴⁴ Rahmi, Suhaimi, “Pelaksanaan *‘uqubat* restitusi terhadap korban pemerkosaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21 Nomor 22, 2019, h. 227.

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 10, 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang menjadi perhatian terhadap si korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.⁴⁶

2. Pengaturan Ganti Rugi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat

Provinsi Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh, berkesempatan untuk membuat hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh, seperti terbentuknya Hukum Jinayat yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.⁴⁷

Dengan terbentuknya Qanun Jinayat Aceh, maka segala ketentuan hukum yang ada dalam Qanun tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Aceh, yang mana di dalam Qanun ini juga terdapat perihal ganti rugi bagi korban tindak pidana. Hanya saja Qanun Jinayat hanya mengkhususkan

⁴⁶ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), h. 13.

⁴⁷ Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus", *Jurnal Hukum*, Nomor 35 April, 2011, h. 66.

pemberian ganti rugi kepada korban yang mengalami pemerkosaan dan qadhzaf, sedangkan untuk jarimah yang lain tidak diberikan. Ketentuan itu secara spesifik terdapat pada Pasal 51 Qanun Jinayat menentukan bahwa:

- 1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan *'uqubat* restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- 2) Hakim dalam menetapkan besaran *'uqubat* restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- 3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka *'uqubat* restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan si pelaku.⁴⁸

Ketentuan ganti rugi telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sementara Qanun Acara Jinayat yang khusus mengatur tentang restitusi tidak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Meski demikian, Qanun Jinayat memberikan penjelasan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 Ayat 3 yang menyatakan bahwa *"Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi"*. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istilah yang digunakan dalam Qanun Acara Jinayat adalah kompensasi. Oleh karenanya, aparat penegak hukum dalam

⁴⁸ Pasal 51 Ayat 1, 2, 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

menuntut ganti rugi bagi korban dapat merujuk kepada pasal kompensasi yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat.⁴⁹

Pasal 101 Ayat 1 Qanun Acara Jinayat menentukan bahwa:

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara jinayat itu.
- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan *'uqubat*.⁵⁰

Qanun Jinayat juga tidak menyebutkan bagaimana jika si pelaku tidak mampu membayar ganti rugi kepada korban. Hanya saja jika memang pelaku tidak mampu untuk membayar walaupun pihak korban sudah mengajukan gugatan secara perdata adalah dengan kompensasi, sesuai dengan Qanun Aceh Pasal 78 Ayat 1 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak disebutkan "*Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada Korban atau Ahli Waris Korban*". Di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 143 dijelaskan "*BMK menggunakan harta uqubat untuk membayar uang kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Tetapi memang peraturan terkait dengan tata cara pelaksanaannya belum ada, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut

⁴⁹ Rizkal, Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh", *Jurnal*, Volume 1 Nomor 2 September 2015, h. 35.

⁵⁰ Pasal 101 ayat 1,2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

untuk Baitul Mal sebagai pihak yang dibebankan kewajiban untuk membayarkan kompensasi kepada korban.

Pasal 78 dan 79 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak juga mengatur perihal ganti rugi yang tata caranya merujuk pada perundang-undangan yang ada. Pasal 78:

- 1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban.
- 2) Pemberian kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kompensasi.

Pasal 79:

“Tata cara pengajuan permohonan restitusi dan pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara pemberian restitusi”.

Dalam hal pelaku tidak sanggup membayar ganti rugi, harusnya diberikan pidana kurungan pengganti, seperti dalam Pasal 50 Ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan “*Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.*” Tetapi di dalam Qanun tidak ada pasal yang menyebutkan mengenai pidana kurungan pengganti,

oleh sebab itu, perlu dilakukan revisi Qanun Jinayat atau pengaturan yang lebih rinci tentang restitusi.⁵¹

D. VIKTIMOLOGI

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin, *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁵²

Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang

⁵¹ Rizkal, Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh", *Jurnal*, Volume 1 Nomor 2 September 2015.

⁵² Rena yulia, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 43.

korban kejahatan cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan bagaimana seseorang dapat menjadi korban upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan hak dan kewajiban korban kejahatan.⁵³

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Jeremy Bentham, Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁴

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.

⁵³Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h. 33.

⁵⁴Jeremy Bentham, *The Theory Of Legislation*, diterjemahkan oleh nurhadi, (Jakarta: Nusamelia dan Nuansa, 2006), h. 125. Dikutip dari Abdussalam, h. 20.

- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti rugi), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.⁵⁵

3. Ganti Rugi Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Viktimologi

Dalam putusan perkara pidana, terdakwa tindak pidana pemerkosaan yang dinyatakan telah terbukti bersalah biasanya akan dijatuhi hukuman pidana yang berupa pidana penjara. Namun, pertanggung jawaban pelaku tidak cukup sampai disitu, viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban agar tidak terabaikan, yang salah satu hak korban tindak pidana pemerkosaan adalah mendapatkan ganti rugi. Pemberian ganti rugi ini tidak serta merta menghapuskan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Untuk mendapatkan ganti rugi ini, korban, keluarganya, atau kuasanya harus mengajukan permohonan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁵⁶

Bentuk ganti rugi ini dapat berupa materil dan immateril. Bentuk ganti rugi materil berupa restitusi, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang

⁵⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993), h. 19.

⁵⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 9.

dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, serta kompensasi adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk bentuk ganti rugi immaterial dapat berupa bantuan, yaitu layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psikologi dan sosial, karena dampak dari tindak pidana perkosaan tersebut terhadap korbannya membuat mental korban terpuruk dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Melalui rehabilitasi psikologi dan sosial, diupayakan mental dari korban tindak pidana perkosaan dapat dipulihkan lagi seperti semula dan agar korban dapat bergaul kembali secara normal dengan lingkungan sosial disekitarnya, karena biasanya korban tindak pidana perkosaan akan merasa malu terhadap lingkungan sosialnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ganti kerugian materiil yang berupa restitusi. Restitusi ini merupakan cerminan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya dengan wujud hukuman pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan. Namun, apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya maka pemerintah yang akan memberikan ganti kerugiannya, karena salah satu tugas dari pemerintah adalah melindungi warga negaranya dari segala tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakatnya.

Ganti rugi ini merupakan cerminan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya dengan wujud hukuman pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan.⁵⁷ Namun, apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya maka pemerintah yang akan memberikan ganti ruginya, karena salah satu tugas dari pemerintah adalah melindungi warga negaranya dari segala tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana-Perspektif, Teoritis, dan Prakti* (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 253-254.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵⁸

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang langsung turun ke lokasi penelitian yaitu dalam hal ini ke Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵⁹ Penelitian ini hendak mengetahui ganti rugi korban pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 42-43.

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 15.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, karena peneliti melihat adanya putusan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang belum memberikan adanya ganti rugi terhadap korban pemerkosaan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.⁶⁰ Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁶¹ Dalam hal ini peneliti meneliti berdasarkan kasus di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tentang ganti rugi korban pemerkosaan menggunakan Undang-Undang berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang

⁶⁰ Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus*, (Yogyakarta, 2013), h. 20.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93.

kemudian diolah oleh peneliti.⁶² Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer berupa wawancara terstruktur terkait kasus pemerkosaan di Mahkamah Syariah Kuala Simpang.

Tabel 1.2 Nama-Nama Yang Peneliti Wawancarai

No.	Nama	Keterangan
1.	Dangas Siregar. S. H.I., M. H.	Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
2.	Anny Suryani, S.Ag	Panitera Hukum.
3.	Nurul Hijrah, S.Ag	Panitera Jinayat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dokumentasi dan lain-lain yang terkait.⁶³ Dalam hal ini peneliti menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, buku-buku serta jurnal hukum terkait ganti rugi korban pemerkosaan, serta putusan-putusan terkait dengan kasus pemerkosaan.

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 104.

⁶³ Ibid, h. 106.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁴ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dan ditulis peneliti. Wawancara dilakukan dengan ketua, panitera hukum dan panitera jinayat yang menangani perkara tindak pidana korban pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui benda-benda tertulis yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa perundang-undangan, catatan buku-buku, surat kabar atau majalah, notulen, agenda dan lain-lain yang dapat memberikan gambaran fakta.⁶⁵ Penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi berdasarkan Putusan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, buku-buku dan jurnal hukum tentang ganti rugi korban pemerkosaan.

⁶⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 81.

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1988), h. 231.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG

1. Sejarah Peresmian Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu. Para ulama dan cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada pemerintah pusat, agar mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu : Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur. Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu, bergegas melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut yang dapat mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan. Pada tahun 2001 pemerintah pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001). Menyahuti kelahiran Undang-undang tersebut, pemerintah daerah melalui SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk beberapa tim yang bertugas menyusun rancangan Qanun (sekitar 27 Qanun) sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.

Pada hari senin 24 Februari 2003, Tim Pusat dan Daerah kembali melanjutkan koordinasi di Jakarta mengambil tempat di Departemen Dalam Negeri. Tim pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan beberapa anggota. Sesuai dengan rencana semula dan melalui proses persiapan yang panjang akhirnya peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah disaat itu adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Adapun isi kepres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi NAD yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD, beserta dihadiri oleh Para Menteri dan Tim Pusat. Bersamaan dengan upacara peresmian tersebut, dilaksanakan pula pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua-Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Setelah pelantikan para Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi pembekalan dan sosialisasi tentang eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

2. Profil Dan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang


Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0641) 7447025, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Aceh Tamiang. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga tionghoa (China). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama

yang kuat. Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang sangat dekat dengan Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Lebih kurang 27 tahun Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman demi memberikan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk itu sebagai lembaga, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kualasimpang tak akan bisa menjalankan roda organisasinya tanpa peran dan kepiawaian seorang pemimpin dibelakangnya. Berikut para Ketua yang pernah menakhodai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari tahun 1988 s.d Sekarang :

Tabel 1.3 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang



3. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah*".

Fungsi Mahkamah Syar'iyah berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya.⁶⁶

⁶⁶ [https://Website .id. Mahkamah Syari'ah Kualasimpang](https://Website.id.MahkamahSyari'ahKualasimpang) diakses 14 Oktober 2021.

B. IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Penanganan perkara pemerkosaan yang berlandaskan pada pasal-pasal di dalam Qanun Jinayat seharusnya memberikan perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidana nya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak atas korban. Salah satu hak korban pemerkosaan ialah hak untuk memperoleh ganti rugi. Hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Qanun Jinayat telah mencantumkan adanya ganti rugi bagi korban pemerkosaan berupa restitusi. Pasal 1 Ayat 20, restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Akan tetapi belum sepenuhnya diatur secara terperinci dan sistematis terhadap perlindungan korban pemerkosaan yang dalam kenyataannya, masih dibatasi, relatif kurang sempurna, dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapatkan perhatian secara proporsional, begitu juga mengenai pemulihan terhadap korban pemerkosaan baik berbentuk psikologis, tubuh yang sudah tersakiti yaitu robeknya selaput dara, trauma yang berkepanjangan di derita oleh korban pemerkosaan kurang menjadi perhatian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Terkesan hukuman yang telah dijatuhkan terhadap pelaku korban pemerkosaan sudah memberikan kepuasan pada pihak korban. Sementara terkait

dengan aspek yang diderita korban pemerkosaan tidak begitu diperdulikan haknya. Seperti putusan nomor 9/JN/2021/MS.Ksg dan putusan nomor 13/JN/2021/MS. Ksg yang kedua pelaku hanya dikenakan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dijatuhi hukuman ta'zir penjara selama 150 bulan, dan tidak terdapat tuntutan ganti rugi atasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Dangas Siregar selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang diketahui bahwa tidak adanya permintaan ganti rugi oleh korban pemerkosaan selama ini disebabkan ketidaktahuan atas hak tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 Qanun Jinayat yang mengatur tentang hak korban tindak pidana pemerkosaan, memiliki kendala terhadap upaya yang dilakukan untuk memperoleh ganti rugi terhadap korban, hal tersebut terjadi karena dua faktor, *Pertama*, karena harus terlebih dahulu diawali dengan permintaan korban; *Kedua*, karena belum ada aturan dalam Qanun Jinayat mengenai konsekuensi hukuman apabila pelaku menolak atau tidak mampu membayar ganti rugi yang diwajibkan atasnya. Didalam tuntutan korban yang dituangkan jaksa penuntut umum, tidak adanya tuntutan yang tersalin dalam berkas tersebut perihal ganti rugi, dan hakim disini tidak mungkin memutuskan suatu perkara yang tidak ada didalam tuntutan, karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ultra petita*.⁶⁷

Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang

⁶⁷ Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Dangas Siregar Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 11:00 WIB.

akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Keadilan dan non diskriminasi dapat dicapai melalui *ex officio* hakim yang memeriksa perkara. Bila dipandang secara sekilas, hak *ex officio* hakim seakan-akan bertolak belakang dengan asas *ultra petitum partium* (mengabulkan lebih dari yang dituntut). Hal demikian didasarkan pada Pasal 178 Ayat (3) Het Herzien Indonesich Reglement (HIR). Pasal tersebut menyebutkan bahwa, "*Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut*".

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBG ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petita*. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan isteri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Pasal ini merupakan dasar hukum hakim

karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.⁶⁸

Penjelasan hasil wawancara dengan Anny Suryani selaku Panitera Hukum, jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka beban ganti rugi selanjutnya dapat dijatuhkan kepada keluarga, atau pihak ketiga. Bagi pelaku pemerkosaan dapat dikenakan pidana cambuk, kurungan penjara, dan juga denda. Sementara kasus pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang si pelaku dikenakan hukuman penjara bukan hukuman cambuk, hal tersebut agar pelaku lebih jera. Jika dihukum cambuk maka sakitnya hanya beberapa hari dan pelaku bisa berkeliaran bebas lagi, takutnya pelaku akan mengulangi kejahatan yang sama, karena itu hakim memilih pelaku di hukum kurungan penjara agar pelaku tidak bisa kemana-mana dan diharapkan pelaku bisa merenungkan perbuatannya.⁶⁹

Penjelasan hasil wawancara dengan ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, terdapat dua putusan tentang korban pemerkosaan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang mana anak yang menjadi korban pemerkosaan tersebut. Sebenarnya didalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang belum pernah ada karena tidak ada pihak korban yang meminta ganti rugi, dan para hakim disini juga tidak bisa menerapkan atau melakukan pelaksanaan seperti yang diatur dalam Qanun Jinayat, karena ketentuan dari Qanun tidak menjelaskan bagaimana mekanisme atau tata cara

⁶⁸ Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam buku Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pekajar, Cet. Ke-6, 2005), h.11.

⁶⁹ Wawancara Dengan Panitera Hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Anny Suryani, Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 10:30 WIB.

untuk mendapatkan ganti rugi berupa restitusi.⁷⁰ Qanun Jinayat juga tidak menetapkan mengenai jangka waktu pengajuan ganti rugi apakah dapat dilakukan sesaat setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan atau sampai berapa tahun batas waktunya.

Penjelasan hasil wawancara dengan Nurul Hijrah selaku Panitera Qanun Jinayat, dalam kasus pemerkosaan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, jaksa tidak bisa menambahkan dalam tuntutananya tentang ganti rugi karena korban tidak memintanya dan tidak memberitahukan kepada penyidik pada saat dibuat berita acara pemeriksaan. Memang di sini terkesan sulit untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam hal untuk meminta ganti kerugian pada pelaku karena mekanisme tidak diatur dalam Qanun Acara Jinayat. Kendalanya pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menentukan kisaran jumlah yang harus diganti rugi. Memang di dalam Qanun Jinayat ada dijelaskan bahwa *'uqubat* restitusi paling banyak adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, tetapi mengenai pembuktian terhadap besaran kisaran dan juga cara korban untuk meminta tidak diatur di dalam Qanun.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya permintaan restitusi oleh korban pemerkosaan selama ini disebabkan ketidaktahuan akan hak tersebut atau disebabkan rumitnya proses pembuktian kerugian. Padahal seharusnya ganti rugi menjadi bagian dari hukuman pokok atas pelaku yang wajib dibayar sekalipun tidak diminta oleh korban. Sebab hukuman cambuk atau

⁷⁰ Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Dangas Siregar, Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 11:10 WIB.

⁷¹ Wawancara Dengan Paniteria Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Nurul Hijrah, Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 11:50 WIB.

penjara yang dijalani pelaku tidak membawa pengaruh besar dalam memulihkan kerugian korban, baik kerugian secara materi maupun nonmateri. Ironinya lagi, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran restitusi adalah kemampuan finansial terdakwa, bukan seberapa parah kerugian yang diderita oleh korban pemerkosaan. Maka untuk itu peneliti berpandangan ketentuan restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat harus diperbaiki dan disesuaikan guna mewujudkan keadilan yang proporsional. Ganti rugi bagi korban pemerkosaan harus terwujud, tidak boleh diabaikan hanya karena ketidakmampuan finansial pelaku, untuk itu penemuan solusi untuk dapat terimplementasinya restitusi adalah suatu keniscayaan, hal ini bertujuan agar korban pemerkosaan dapat menata kembali masa depannya yang telah dirusak pelaku, baik secara fisik maupun psikis, juga untuk mengganti biaya pemulihan yang telah menghabiskan banyak dana.

Kendala tidak diimplementasikan pasal ganti rugi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang karena pemberlakuan Qanun Jinayat tidak pernah menerapkan mekanisme ganti rugi bagi korban pemerkosaan, seharusnya dalam pasal-pasal yang ada pada Qanun Jinayat harus memuat ketentuan dan prosedur dalam pengajuan ganti rugi, sehingga hakim bisa memberikan pemenuhan kepada korban dalam hal pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban pemerkosaan.

Aturan Qanun Jinayat yang juga mengharuskan korban pemerkosaan memohon ganti rugi dari pelaku, hingga saat ini menjadi salah satu penghambat implementasi ganti rugi bagi korban pemerkosaan di Aceh, sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa korban pemerkosaan kurang

mendapat informasi, bahkan tidak mengetahui sama sekali perihal adanya hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi, karena itu sangat jarang ada korban yang meminta ganti rugi. Apalagi berdasarkan peraturan yang ada, hakim tidak dapat menetapkan pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi bagi korban tanpa ada permohonan ganti rugi dari pihak korban, jika hanya mengacu kepada permohonan yang diajukan pihak korban untuk menuntut ganti rugi, maka ketika tidak diajukan permintaan, maka hilanglah haknya untuk memperoleh ganti rugi. Oleh sebab itu, dengan menjadikan ganti rugi sebagai hukuman pokok tak terpisahkan dari hukuman badan atau hukuman denda yang harus dijalani pelaku, serta dapat diputuskan hakim sekalipun tanpa didahului permohonan, adalah salah satu solusi untuk mewujudkan ganti rugi bagi korban pemerkosaan, dengan demikian hak korban pemerkosaan untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku tidak akan pernah terabaikan

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, terdapat pemberian ganti rugi kepada korban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 7A Ayat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi Dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi Dan Korban juga mengharuskan pelaku membayar ganti rugi kepada pihak korban maupun keluarganya, maka dari itu

atas dakwaan jaksa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti rugi kepada korban.⁷²

Bentuk ganti rugi secara umum berupa restitusi dan kompensasi. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbicara mengenai pengertian ganti rugi yang disebut restitusi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁷³ Hanya saja didalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pemberian ganti rugi disebut dengan kompensasi. Menurut Pasal 1 Ayat 40 Qanun Acara Jinayat, kompensasi adalah *`uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa. Pengertian kompensasi pada Pasal 1 Ayat 40 tersebut berbeda dengan pengertian kompensasi yang ada didalam hukum Indonesia, karena secara umum pengertian itu adalah pengertian restitusi. Padahal yang ada didalam hukum pidana Indonesia, kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.⁷⁴

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak berdasarkan Pasal 74 besaran restitusi

⁷² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi Dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

⁷³ Pasal 1 Ayat 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁷⁴ Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

yang dapat diterima korban disesuaikan kondisi dan kerugian yang diterima korban. Pasal 78 dan 79 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak yang mengatur perihal ganti rugi yang tata caranya merujuk pada perundang-undangan yang ada. Apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi maka pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban.

Mengenai lembaga yang berwenang untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah jinayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu baitul mal kabupaten/kota, yang dana tersebut diperoleh dari dana *diyāt* (denda) yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah kepada pelaku jarimah sebagaimana yang tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal dalam Bab XI (Ketentuan *Uqubat*) dan Bab XII (Pelaksanaan *Uqubat*). Akan tetapi aturan-aturan yang mengatur mengenai penggunaan dana tersebut belum diatur secara jelas oleh baitul mal, dan untuk penggunaan anggaran *diyāt* yang telah disetorkan oleh pelaku ke baitul mal diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal yang tercantum dalam Bab Ketiga Tentang Harta *Uqubat* dalam Pasal 142 dan 143 yaitu: "BUD Kabupaten/Kota menyimpan harta *uqubat* dalam rekening khusus harta *uqubat*. BMK menggunakan harta *uqubat* untuk membayar uang kompensasi berdasarkan keputusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Pada prinsipnya pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang adalah kejaksanaan sebagai eksekutor berdasarkan hasil putusan yang sudah inkrah dari peradilan.

Dalam dimensi hukum pidana islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindak pidana akan dilindungi hak-haknya, berupa perlindungan hukum bagi korban, khususnya pemerkosaan yang dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku pemerkosaan berupa pemberian ganti rugi. Setiap laki-laki yang memperkosa wanita dalam kategori apa saja baik yang belum menikah maupun janda, diharuskan untuk membayar ganti rugi berupa mahar mitsil. Jika dilihat dalam konteks ke Indonesiaan, maka jumlah mahar seperti yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada Pasal 30 dan 31.

Pengaturan lainnya mengenai ganti rugi diatur dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, akan tetapi mekanisme permintaan ganti rugi juga tidak diatur secara jelas. Dalam Pasal 35 Ayat 3 Peraturan Gubernur menentukan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 huruf b dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan itu hanya memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwa cara membayar emas atau uang itu hanya diberikan sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah. Berkaitan dengan permintaan restitusi juga tidak diatur dalam Peraturan Gubernur diatas, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk Peraturan Gubernur agar tertuang secara rinci tata cara permintaan ganti rugi bagi korban pemerkosaan sehingga korban mendapatkan haknya.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DALAM PEMENUHAN GANTI RUGI KORBAN PEMERKOSAAN

Dalam Qanun Jinayat restitusi diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Seiring dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah restitusi, selanjutnya dikuatkan dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menjadi bukti adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Aceh bagi korban pemerkosaan yang terjadi di Aceh, hanya saja mekanisme perihal restitusi belum diatur secara jelas didalam Qanun Jinayat.

Meskipun masalah ganti rugi telah diatur dalam aturan diatas, bukan menjadi jaminan dapat diterapkan dengan baik tanpa hambatan apapun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Panitera Hukum, Panitera Qanun Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, terdapat beberapa faktor/kendala yang menghambat penerapan ganti rugi dalam kasus *'uqubat* pemerkosaan di Aceh, sehingga menjadi kurang efektifnya penerapan ganti rugi yang tentunya ikut berimplikasi pada hak- hak korban.

Adapun yang menjadi faktor penghambat perealisasiian ganti rugi bagi korban pemerkosaan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Korban

Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum korban maupun keluarganya menjadi penghambat utamanya pelaksanaan restitusi dalam kasus pemerkosaan anak. Pembayaran ganti rugi bagi korban pemerkosaan dapat diputuskan oleh hakim apabila adanya permintaan tuntutan ganti rugi dari pihak korban terhadap tersangka atau terdakwa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 Qanun Jinayat. Maka dari itu dibutuhkannya kesadaran hukum bagi korban agar dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berupa restitusi kepada tersangka atau terdakwa sehingga dapat diterapkannya pembayaran ganti rugi kepada korban sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat.

Kurangnya kesadaran hukum korban membuat korban tidak mengetahui hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Jinayat yang berujung pada tidak adanya permintaan tuntutan ganti rugi oleh korban kepada pelaku.⁷⁵

Jaksa seharusnya dalam membuat tuntutan dakwaan atas permintaan korban harus mencantumkan ganti rugi, dan apabila korban tidak mengetahui perihal ganti rugi maka pihak jaksa bisa memberi tahu akan hak-hak korban. Kejaksaan juga berkoordinasi dengan kepolisian dalam menetapkan ganti rugi hanya saja tidak dijelaskan dalam Qanun Aceh bagaimana pemenuhan restitusi dan *'uqubat* restitusi yang terdapat dalam Qanun Jinayat hanya menyebutkan batasan maksimum khususnya saja tanpa menyebutkan batas

⁷⁵ Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Dangas Siregar, Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 11:20 WIB.

minimum khususnya. Hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengharuskan penyertaan batasan minimum khusus terhadap delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Ketiadaan batas minimum *'uqubat* restitusi tersebut, memberi kemungkinan terjadinya disparitas pidana sehingga menyebabkan kesulitan terhadap aparat penegak hukum dalam memutuskan besaran ganti rugi kepada korban.

2. Korbannya anak dibawah umur

Faktor korban pemerkosaan yang masih anak- anak (dibawah umur) juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan ganti rugi. Tidak adanya permintaan dari keluarga korban tentang pembayaran ganti rugi disebabkan oleh ketidaktahuan tentang adanya hak restitusi. Di tambah lagi, korban masih anak-anak yang bahasa penyampaian keterangan masih membingungkan hakim dalam menggali kronologi dan fakta hukumnya.

Korban pemerkosaan maupun keluarganya biasanya lebih fokus pada permintaan hukuman berat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan. Dengan dijatuhkan hukuman berat sesuai dengan permintaan keluarga korban, membuat rasa puas kepada korban dan keluarganya. Hal ini yang sering terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan hukuman kurungan dari pada cambuk kepada pelaku membuat puas kepada korban.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara Dengan Paniteria Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Nurul Hijrah, Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 12:05 WIB.

Dalam Qanun Jinayat tidak terdapat pasal perihal ganti rugi yang korbannya anak dibawah umur, tetapi dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak pada Bagian Keempat memuat Tentang Restitusi, yang mana perempuan dan anak berhak mendapat restitusi, yang meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat kekerasan atau penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

3. Kelemahan Finansial Pelaku

Pelaksanaan restitusi sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan permintaan keluarga yang dirumuskan oleh hakim dalam putusannya yang dibebankan kepada pelaku pemerkosaan. Berdasarkan wawancara dengan Dangas Siregar selaku ketua di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, pelaku pemerkosaan adalah orang-orang yang lemah secara finansial, dan hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya penerapan ganti rugi.⁷⁷

Qanun Jinayat memang tidak menyebutkan bagaimana jika si pelaku tidak mampu membayar ganti rugi kepada korban. Hanya saja jika memang pelaku tidak mampu untuk membayar walaupun pihak korban sudah mengajukan gugatan secara perdata adalah dengan kompensasi, sesuai dengan Qanun Aceh Pasal 78 Ayat 1 tentang Penyelenggaraan Penanganan

⁷⁷ Wawancara Dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Dangas Siregar, Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 11:35 WIB.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak disebutkan “*Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada Korban atau Ahli Waris Korban*”. Di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 143 dijelaskan “*BMK menggunakan harta uqubat untuk membayar uang kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”. Tetapi memang peraturan terkait dengan tata cara pelaksanaannya belum ada, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk Baitul Mal sebagai pihak yang dibebankan kewajiban untuk membayarkan kompensasi kepada korban.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan

1. Bahwa belum diimplementasikan pasal ganti rugi di Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur karena pemberlakuan Qanun Jinayat tidak pernah menerapkan mekanisme ganti rugi bagi korban pemerkosaan dan juga pengaturan tentang restitusi bagi korban pemerkosaan kurang memberikan prioritas kepada korban, karena korban harus meminta terlebih dahulu supaya diterapkan. hakim tidak bisa memberikan ganti rugi kepada korban jika hal tersebut tidak tertuang dalam tuntutan jaksa.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan ganti rugi bagi korban pemerkosaan adalah sebagai berikut: kesadaran hukum rendah, penegak hukum kurang teliti memahami konsep restitusi, korbannya anak-anak, stigma merendahkan martabat perempuan dan kelemahan finansial pelaku. Perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: *Pertama*; adanya ganti rugi berupa restitusi yang diatur dalam Qanun Jinayat, *Kedua*; anak yang menjadi korban pemerkosaan didampingi oleh petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Ketiga*; pelaku biasanya diputuskan dengan hukuman penjara dengan tujuan agar tidak bertemu lagi dengan pelaku. Hakim sengaja memilih hukuman penjara bagi pelaku

dikarenakan supaya dapat membatasi jarak antara pelaku dan korban selama pelaku berada dalam penjara. Bila hakim menjatuhkan dengan hukuman cambuk, pasca menjalani hukuman, kemungkinan besar pelaku dapat kembali lagi ke lingkungannya dan bertemu kembali dengan anak, *Keempat*; perlindungan terhadap ganti rugi bagi anak tidak dapat dilaksanakan dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

B. SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi terkait adanya ganti rugi korban tindak pidana khususnya korban pemerkosaan, baik itu kepada masyarakat luas, maupun kepada para penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun para lembaga-lembaga bantuan hukum. Hal tersebut dirasa penting agar keseragaman pemahaman tentang hak ganti rugi ini dapat terwujud, sehingga upaya pemenuhan hak ganti rugi berupa restitusi sebagai implementasi dapat diterapkan.
2. Lemahnya peraturan ganti rugi didalam Qanun Jinayat yang tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengajuan restitusi terhadap korban pemerkosaan sehingga menghambat hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan, diharapkan Qanun Jinayat direvisi tentang peraturan ganti rugi pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu Achmadi, & Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Afandi, Wahyu. *Ganti Rugi dalam Perkara Pidana setelah KUHAP*. Jakarta: Sinar Harapan. 1982.
- Ahmad Wardi, Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Bentham, Jeremy. *The Theory Of Legislation*. diterjemahkan oleh Nurhadi. Jakarta: Nusamelia dan Nuansa. 2006.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Press. 1992.
- Elisatri Gultom, & Dikdik M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2007.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo. 1993.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid 2. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM. 1988.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Muda, Ahmad A.K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Reality Publisher. 2006.

- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro. 1997.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana-Perspektif, Teoritis, dan Praktis*. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
- Prakoso, Djoko. *Masalah ganti Rugi dalam KUHP*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Presetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: PT. FH UII Press. 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung. 1960.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Sudarto, Seminar Nasional tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Aspek Politik Perundang-undangan Perlindungan Korban Perkosaan*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 1991.
- Syafioedin Hisyam, Muhammad. *Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban*. Yogyakarta. 2006.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Wahyuni. *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus*. Yogyakarta. 2013.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Zainal Abidin, Wagiman Wahyu. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2007.

SKRIPSI:

Dicka, Arfian Fachri. “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

JURNAL:

Aidil Fan, Nairazi. “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional)”, *Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, 2020.

Mansari, Rizkal. “Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh”, *Jurnal*, Volume 1 Nomor 2 September 2015.

Marasabessy, Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 45 Nomor 1 Januari-Maret, 2015.

Nurul Fajri, “Ketiadaan Batas Minimum Khusus ‘Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Agustus, 2019.

Suhaimi, Rahmi. “Pelaksanaan ‘uqubat restitusi terhadap korban pemerkosaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21 Nomor 22, 2019.

Wijaya, Adi Irawan. “Pemberi Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6 Nomor 2, 2018.

Yusrizal. “Kewenangan Mahkamah Syar’iah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus”, *Jurnal Hukum*, Nomor 35 April, 2011.

LINK:

<https://Website .id. Mahkamah Syari’ah Kuala Simpang> diakses tanggal 14 Oktober 2021.

Lampiran Foto Wawancara

Gambar 1.1 Foto Dengan Pak Dangas Siregar Selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang



Gambar 1.2 Foto Dengan Buk Anny Suryani dan Nurul Hijrah Selaku Panitera Hukum dan Panitera Qanun Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang



DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana cara ibu/bapak dalam memutuskan perkara pelaku pemerkosaan yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang? Kenapa pelaku tidak dicambuk melainkan di penjara?
2. Bagaimana seharusnya bentuk ganti rugi korban pemerkosaan yang tertera dalam Qanun Jinayat?
3. Apakah korban pemerkosaan mendapatkan ganti rugi dalam tuntutan jaksa/dakwaannya?
4. Apakah dari pihak korban pemerkosaan memang tidak ada menuntut ganti rugi sesuai yang tertera dalam Qanun Jinayat?
5. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan ganti rugi korban pemerkosaan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Annisa' Rizalni
 Nim : 2042018009
 Tempat/ Tanggal Lahir : Karang Baru, 10 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nama Ayah : Abdul Rizal
 Nama Ibu : Siti Saleha
 Anak Ke : 1 (Satu)
 Alamat Asal : Dusun Duku Dasi, Desa Kbn Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. SD : MIN 4 Aceh Tamiang
2. SLTP : SMPN 3 Kejuruan Muda
3. SLTA : MAN 2 Aceh Tamiang
4. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa 2018 Sampai Sekarang

Motto:

Percayalah Allah dan kedua orangtua, do'a mereka selalu menyertaimu.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 25 Oktober 2021

Yang Menyatakan:

ANNISA' RIZALNI
 NIM. 2042018009